

Edisi Revisi



PANDUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2024**

PANDUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
(STAIN TDM)

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. H. Syamsuar, M.Ag

Pengarah

Dr. Erizar, M.Ag

Dr. Suharman, M.Si

Ketua:

Tengku Hafinda, M. Pd

Tim:

Sullati Armawi, M.Pd.,Ph.D

Dr. Mukhsinuddin, MM

Dr. Anton Jamal, MA

Syibran Mulasi, MA

Nurul Hidayah, M. Ed

Nur Rohman, M. Pd.

Khairuddin Hasan, M. Pd

Sari Diana, M. Pd

STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

Jalan Sisingamangaraja No. 99 Gampa Meulaboh Aceh Barat 23611

Telp. (0655) 7551591, Fax. 7551591,

Website: www.staindirundeng.ac.id

E-mail: info@staindirundeng.ac.id



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 046 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEDOMAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, maka perlu adanya Pedoman Ujian Munaqasyah Skripsi;
 - b. Bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Ujian Munaqasyah Skripsi dengan SK Ketua.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
 - g. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG PEDOMAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH.
- Pertama :
- Menetapkan pemberlakuan Pedoman Ujian Munaqasyah Skripsi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- Kedua :
- Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;



Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 September 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



SYAMSUAR



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabil'alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku *Panduan Sidang Munaqasyah Skripsi* ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai pedoman resmi bagi mahasiswa dan sivitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

Penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk memberikan arah, kejelasan, dan keseragaman dalam pelaksanaan sidang munaqasyah skripsi, sebagai bagian dari proses akademik yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studi di tingkat sarjana. Di dalamnya memuat ketentuan administratif dan substansi akademik yang mencakup prosedur, tahapan, serta kriteria penilaian yang sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi.

Panduan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan sidang munaqasyah secara optimal, serta menjadi acuan bagi dosen pembimbing dan penguji dalam menjalankan tugas akademik secara objektif, transparan, dan profesional.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, khususnya kepada tim penyusun, dosen, dan tenaga kependidikan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang munaqasyah skripsi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Segala masukan dan saran sangat kami harapkan.

Meulaboh, September 2024

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Definisi	3
BAB II PROSEDUR SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	4
A. Pendaftaran	4
B. Penunjukan Pembimbing dan Penguji	6
C. Persyaratan Sidang.....	7
D. Ketentuan Pelaksanaan Ujian	7
E. Aspek Penilaian	9
F. Ketentuan Perbaikan dan Pengesahan 9.....	
G. Ketentuan Penyerahan Skripsi	10
BAB III PENUTUP.....	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sidang Munaqasyah merupakan tahapan akhir yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa program sarjana (S1) sebelum dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Tahapan ini menjadi momentum penting dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah berupa skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa. Penulisan skripsi bukan hanya merupakan bagian dari proses akademik, melainkan juga bentuk aktualisasi kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metodologi penelitian dan berpikir ilmiah.

Kewajiban penyusunan skripsi dan pelaksanaan sidang Munaqasyah ini telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 056/U/1994, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1, serta SK Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000. Selain itu, ketentuan ini juga sejalan dengan Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

Skripsi sebagai karya ilmiah akhir mahasiswa sarjana dapat berbentuk penelitian lapangan maupun studi pustaka yang memuat analisis atas suatu fenomena atau persoalan di bidang ilmu tertentu. Proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, objektif, dan menggunakan kaidah ilmiah yang sah, dengan tetap menjunjung tinggi nilai orisinalitas dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi bertujuan untuk mengasah daya nalar kritis, keterampilan berpikir logis, kemampuan analisis, serta memperluas wawasan akademik mahasiswa. Sebelum menyusun skripsi, mahasiswa diwajibkan mengajukan proposal penelitian yang terlebih dahulu disetujui oleh Ketua Program Studi. Setelah itu, mahasiswa melakukan penelitian sesuai rencana yang telah disetujui, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Sebagai bagian dari proses akademik, sidang Munaqasyah menjadi sarana formal bagi mahasiswa untuk

mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Agar proses ini dapat berjalan dengan tertib, adil, dan transparan, diperlukan sebuah pedoman yang menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait, baik mahasiswa, dosen pembimbing, maupun tim penguji. Buku panduan ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan referensi standar dalam pelaksanaan sidang Munaqasyah di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

B. Dasar Hukum

Penyusunan buku panduan ujian *munaqasyah* skripsi didasarkan pada landasan yuridis formal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menpan & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan status PT AIS menjadi PTAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh.

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang STatuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

C. Definisi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam buku panduan ini, berikut adalah beberapa definisi operasional yang digunakan:

1. Skripsi

Adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana (S1) berdasarkan hasil penelitian mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Sidang Munaqasyah

Merupakan ujian akhir karya ilmiah (skripsi) yang diselenggarakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertanggung jawabkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik dari segi substansi, metodologi, maupun presentasi akademik.

3. Dosen Pembimbing

Adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi untuk membimbing mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi, mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian laporan akhir penelitian.

4. Dosen Penguji

Adalah dosen yang ditunjuk untuk menguji dan mengevaluasi hasil skripsi mahasiswa dalam sidang Munaqasyah, yang terdiri atas Ketua Penguji, Sekretaris, dan Anggota.

BAB II

PROSEDUR SIDANG MUNAQASYAH

SKRIPSI

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian studi mahasiswa program sarjana (S1) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang jelas, sistematis, dan terstandar agar proses ini dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan luaran yang akademik serta bermutu. Prosedur ini mencakup tahapan dari pendaftaran hingga penyerahan skripsi final.

A. Pendaftaran

Pendaftaran Sidang Munaqasyah dilakukan oleh mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti ujian akhir skripsi.

- a) **Persyaratan Akademik**
Mahasiswa dapat mendaftar sidang setelah:
 - 1) Menyelesaikan seluruh mata kuliah dalam kurikulum program studi tanpa nilai D.
 - 2) Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing atas naskah skripsi.
 - 3) Lulus seminar proposal.
 - 4) Lulus ujian komprehensif, dibuktikan dengan surat keterangan tanda lulus komprehensif.
 - 5) Telah melunasi seluruh kewajiban administrasi akademik dan keuangan.
- b) **Persyaratan Administratif**
Mahasiswa wajib menyerahkan:
 - 1) Surat Keterangan lunas SPP dari semester 1 sampai dengan semester akhir dari bendahara PNBPN STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

- 2) Menyerahkan Bukti Pembayaran Sidang.
- 3) Foto kopi sertifikat TOEFL (bawa yang asli saat mendaftar)
- 4) Menyerahkan lembar rekomendasi *munaqasyah* Skripsi dari dosen pembimbing;
- 5) Foto kopi kartu hafalan Jus I dan Jus 30 (bawa yang asli saat mendaftar)
- 6) Skripsi asli 1 (satu) rangkap dan foto copy skripsi sebanyak 3 (tiga) rangkap yang sudah ditanda tangani kedua dosen pembimbing.
- 7) Daftar bimbingan skripsi, dan surat rekomendasi dari dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang asli
- 8) Daftar ujian komprehensif yang asli (sebelumnya di foto kopi 4 lembar dan diberikan kepada setiap dosen penguji komprehensif)
- 9) Fotocopy Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif;
- 10) Transkrip Nilai yang Asli.
- 11) Fotocopy surat keterangan lulus seminar hasil
- 12) Surat keterangan bebas pustaka yang asli
- 13) Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP (tuliskan nama, NIM, Prodi, Judul Skripsi, dan No HP yang aktif).

c) Penentuan Sidang *Munaqasyah*

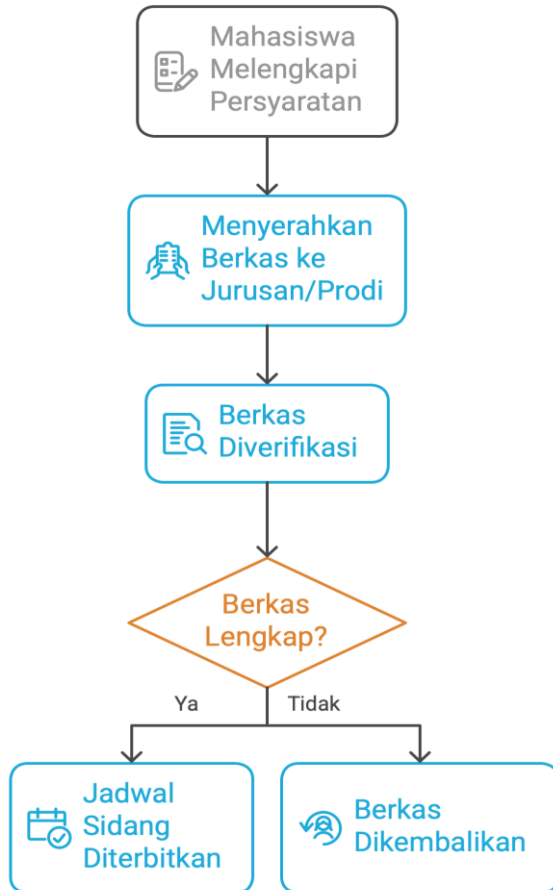
Penentuan Sidang *Munaqasyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan peserta ujian *Munaqasyah* ke jurusan/ prodi
- 2) Penentuan penguji oleh kajur/sekjur yang diketahui oleh Wadek 1
- 3) Penentuan Jadwal Ujian *Munaqasyah* skripsi
- 4) Penyampaian jadwal ujian beserta naskah skripsi ke tim penguji
- 5) Ujian *Munaqasyah* dilaksanakan sesuai jadwal

d) Prosedur Pendaftaran

Berikut adalah diagram alir prosedur pendaftaran Sidang *Munaqasyah* Skripsi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Diagram ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami tahapan administratif yang harus dilalui sebelum mengikuti sidang, mulai dari pengajuan berkas hingga

penerbitan surat pemanggilan sidang. Tahapan ini wajib diikuti secara runtut untuk memastikan kelancaran proses akademik.



B. Penunjukan Pembimbing dan Penguji

Penunjukan dosen pembimbing dan penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan keahlian dan bidang ilmu yang relevan dengan topik skripsi mahasiswa. Setiap mahasiswa dibimbing oleh dua dosen pembimbing dan diuji oleh empat dosen penguji (termasuk ketua dan sekretaris sidang).

C. Persyaratan Sidang

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti sidang adalah:

- 1) Telah melakukan bimbingan minimal tiga kali dengan bukti lembar konsultasi.
- 2) Skripsi telah dinyatakan layak ujian oleh kedua dosen pembimbing.
- 3) Telah menyerahkan naskah skripsi minimal 3 hari sebelum sidang.

D. Ketentuan Pelaksanaan Ujian

1. Bagi penguji:

- a. Ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan bertempat di fakultas masing-masing.
- b. Kepada Bapak/Ibu Tim Penguji Diharapkan agar dapat berpakaian:

Laki-laki	:	- Baju lengan panjang dan Berdasi
		- Celana Warna Gelap
		- Pakai peci
Perempuan	:	Sopan dan disesuaikan

2. Dewan penguji *Munaqasyah* terdiri dari:

- a. Ketua sidang/Penguji utama: Pendahuluan dan Metodologi Penelitian
- b. Sekretaris Sidang: Sistematika Penulisan dan Mencatat Hasil Sidang
- c. Penguji I: Hasil Penelitian dan Pembahasan
- d. Penguji II: Kerangka Teori dan isi

3. Bagi Mahasiswa

- a. Peserta sidang diwajibkan hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum dimulai.
- b. Peserta sidang diwajibkan mengenakan pakaian rapi:
 - Perempuan: Baju kurung/ kemeja warna putih, rok dan kerudung berwarna hitam.
 - Laki-laki: Kemeja warna putih, berpeci, berdasi, dan celana hitam.
- c. Membawa laptop sendiri untuk presentasi power point
- d. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti sidang *Munaqasyah* dan harus melakukan revisi, maka hasil revisi dibuktikan dengan persetujuan tiga penguji sebagai syarat pembuatan lembar pengesahan skripsi.
- e. Bagi mahasiswa yang dinyatakan “Tidak Lulus” maka berkewajiban:
 - 1) Merevisi Skripsi sesuai dengan hasil sidang
 - 2) Masa revisi adalah tiga (3) bulan
 - 3) Mahasiswa kembali mendaftarkan diri untuk Sidang Skripsi
 - 4) Mahasiswa melakukan ujian ulang sesuai jadwal
4. Jika Ketua sidang/Penguji Utama berhalangan hadir, maka Kajur/Sekjur berhak mencari pengganti
5. Dosen penguji wajib datang di *Munaqasyah* 5 menit sebelum ujian dimulai.
6. Sekretaris sidang bertugas mencatat proses sidang *Munaqasyah* dalam berita acara, data nilai dan rekapitulasi nilai secara lengkap.
7. Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan sidang adalah 90 menit, dengan alokasi waktu:
 - a. Presentasi mahasiswa dalam bentuk power point maksimal 15 menit
 - b. Penguji Utama maksimal 20 menit
 - c. Penguji I maksimal 20 menit
 - d. Penguji II maksimal 20 menit
 - e. Yudisium nilai maksimal 15 menit
8. Sidang dapat disaksikan oleh mahasiswa (terutama yang sedang menyusun skripsi/tugas akhir).

9. Hasil sidang diumumkan setelah ujian selesai oleh ketua sidang.

E. Aspek Penilaian

Adapun aspek penilaian dalam sidang *Munaqasyah* adalah sebagai berikut:

No.	Materi Yang Dinilai	Halaman-halaman yang diperbaiki	Nilai
1	Pembacaan Al-Qur'an		
2	Teori-teori		
3	Hasil-hasil Penelitian		
4	Permasalahan, teknik penulisan/metode penelitian		
5	Kemampuan ujian/mempertahankan Skripsi		
6	Jumlah		
7	Nilai rata-rata		
8	Bobot (Nilai Huruf)		

Rentang Nilai:

A = 86,00 – 100,00

B = 72,00 – 85,00

C = 60,00 – 71,00

D = 50,00 – 59,00

E = 00,00 – 49,00

F. Ketentuan Perbaikan dan Pengesahan

Bagi mahasiswa yang telah selesai sidang *Munaqasyah* dengan syarat ada perbaikan/revisi skripsinya, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Masa perbaikan paling lama satu (1) bulan terhitung tanggal pelaksanaan sidang *Munaqasyah* skripsi
2. Setelah selesai revisi, maka skripsi harus disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji dan Ketua STAIN TDM.
3. Bagi mahasiswa yang melakukan revisi melebihi batas yang telah ditentukan maka hasil ujian sebelumnya dinyatakan batal, dan harus dilakukan sidang ulang.

G. Ketentuan Penyerahan Skripsi

Setelah Skripsi mendapatkan pengesahan secara lengkap, mahasiswa segera menyerahkan skripsi ke STAIN TDM, dengan ketentuan:

1. Satu lembar pengesahan dari STAIN TDM
2. Diserahkan kepada Pembimbing I
3. Diserahkan kepada Pembimbing II
4. Diserahkan kepada penguji I (jika diminta)
5. Diserahkan kepada Penguji II (jika diminta)
6. Subbag Akademik dan kemahasiswaan (*softcopy*/CD)
7. UPT Pustaka (*Hardcopy dan softcopy*)

BAB III PENUTUP

Buku panduan Sidang Munaqasyah Skripsi ini disusun sebagai pedoman resmi bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh unsur pelaksana akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh. Panduan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan sidang akhir skripsi agar berjalan secara sistematis, transparan, dan objektif sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan.

Sidang Munaqasyah bukan sekadar bentuk evaluasi terhadap hasil karya ilmiah mahasiswa, melainkan juga merupakan bagian dari proses pembelajaran yang menekankan pada aspek keilmuan, etika akademik, dan pengembangan pola pikir kritis. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik oleh mahasiswa maupun para dosen yang terlibat.

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tahapan, prosedur, syarat, dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sidang skripsi. Dengan adanya panduan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses akademik serta meminimalisir kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sidang.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan panduan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal dan menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan mutu akademik di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan ini.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**